



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL**

JL. Mayjend. Soetoyo No. 10 - Cililitan Jakarta Timur  
Telp. (021) 8091908, Fax. (021) 8092336  
Laman : [www.bphn.go.id](http://www.bphn.go.id)

Yth. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia  
di -  
Tempat

**SURAT EDARAN**

**NOMOR : PHN-HN.04.04-20 TAHUN 2019  
TENTANG  
PEDOMAN PELAKSANAAN VERIFIKASI PEMBENTUKAN  
DESA/KELURAHAN SADAR HUKUM**

**I. Umum**

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesadaran hukum dan budaya hukum di tengah masyarakat dilakukan dengan dibentuknya Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang pembentukannya didasarkan pada beberapa kriteria sebagaimana diatur melalui Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Kriteria penilaian sebagaimana diatur dalam Peraturan tersebut telah dilakukan perubahan berdasarkan Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

Dalam rangka terwujudnya proses penilaian sebagaimana ketentuan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional tersebut perlu disusun Pedoman Pelaksanaan Verifikasi Pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

**II. Maksud dan Tujuan**

Maksud dikeluarkannya Surat Edaran ini adalah untuk dapat memberikan pedoman pelaksanaan penilaian pembentukan desa/kelurahan sadar hukum berdasarkan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yaitu : dimensi akses informasi hukum; dimensi implementasi hukum; dimensi akses keadilan dan dimensi demokrasi dan regulasi.

Sedangkan tujuan dikeluarkannya Surat Edaran ini adalah sebagai petunjuk tahapan proses pelaksanaan penilaian desa/kelurahan binaan yang diusulkan menjadi sebuah desa/kelurahan sadar hukum.

**III. Ruang Lingkup**

Ruang Lingkup Surat Edaran ini mencakup langkah-langkah proses pelaksanaan verifikasi yang meliputi : Pembentukan Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum; Pemetaan, monitoring dan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan pelaksanaan tahapan penilaian desa/kelurahan binaan yang diusulkan serta peresmian desa/kelurahan sadar hukum.

#### IV. Dasar Hukum

1. Pasal 36 ayat 1 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia M.01-PR.08.10 Tahun 2006 tentang Pola Penyuluhan Hukum;
2. Peraturan Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Republik Indonesia Nomor : PHN.HN.03.05-73 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Pembinaan Keluarga Sadar Hukum dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
3. Surat Edaran Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional Nomor : PHN-05.HN.04.04 Tahun 2017 tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

#### V. Tahapan Proses Pelaksanaan Verifikasi Desa/Kelurahan Sadar Hukum :

1. Pemetaan, monitoring, dan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  - 1.1. Melakukan pemetaan terhadap jumlah kelompok Kadarkum, Desa/Kelurahan yang telah dibina dan telah dibentuk;
  - 1.2. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap Desa/Kelurahan Binaan dan Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum;
  - 1.3. Melakukan evaluasi kegiatan pembinaan Kadarkum yang dilakukan untuk mengetahui perkembangan, keberhasilan, dan permasalahan pelaksanaan pembinaan Kadarkum;
  - 1.4. Seluruh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM bekerjasama dengan seluruh *stake holder* terkait untuk melakukan pembinaan dan pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum.

#### 2. Tahap Penilaian

Tahap Penilaian ini dilakukan dengan melibatkan Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM.

Anggota Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum terdiri dari unsur :

1. Biro Hukum dan HAM Pemerintah Daerah Provinsi;
2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Pemerintah Daerah Provinsi;
3. Biro Pemerintahan dan Kerjasama Pemerintah Daerah Provinsi;
4. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM;
5. Bagian Hukum Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
6. Kepolisian Republik Indonesia Kabupaten/Kota;
7. Kejaksaan Negeri;
8. Pengadilan Negeri;
9. Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota.
10. Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Kabupaten/Kota

Metode pengumpulan data/nilai yang dilakukan oleh Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum dapat dilakukan dengan 3 (tiga) alternatif cara yaitu : jalur surveyor, pengumpulan data/nilai secara manual non elektronik dan pengumpulan data/nilai menggunakan website atau email (digital).

Proses penilaian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Langkah pertama :  
Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum melakukan inventarisasi Desa/Kelurahan Binaan yang diusulkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
2. Langkah kedua :  
Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum mengirimkan kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Kepala BPHN tentang Perubahan Kriteria Penilaian Desa/Kelurahan Sadar Hukum kepada seluruh desa/kelurahan binaan yang diusulkan. Desa/kelurahan binaan yang diusulkan tersebut diminta untuk mengumpulkan bahan dan melakukan koordinasi dengan instansi terkait, guna menjawab kuesioner tersebut
3. Langkah ketiga :  
Masing-masing desa/kelurahan binaan yang diusulkan mengisi kuesioner indeks desa/kelurahan sadar hukum sebagaimana yang dimaksud dalam point 2 (dua), dengan dilengkapi data dukung dari masing-masing kegiatan.
4. Langkah keempat :  
Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum melakukan survey lapangan (melalui jalur surveyor) secara sampling, untuk memvalidasi data yang ada di masing-masing desa/kelurahan binaan yang diusulkan. Survey ini dilakukan pada desa/kelurahan binaan yang diusulkan guna menguji secara langsung terhadap data yang disampaikan.
5. Langkah kelima :  
Langkah selanjutnya yang dilakukan oleh Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum adalah melakukan verifikasi data yang telah dikirimkan baik secara manual non elektronik dan pengumpulan data/nilai menggunakan website atau email(digital).
6. Langkah keenam :  
Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum menetapkan Desa/Kelurahan binaan yang lolos untuk dapat ditetapkan sebagai desa/kelurahan sadar hukum, dengan predikat kesadaran hukum yang tinggi (nilai 141 – 202).
7. Langkah ketujuh :  
Tim Penilai Desa/Kelurahan Sadar Hukum mengundang Badan Pembinaan Hukum Nasional untuk hadir dalam rapat akhir penilaian guna melakukan proses verifikasi dan finalisasi penilaian desa/kelurahan binaan yang diusulkan. Dalam proses verifikasi dan finalisasi penilaian tersebut, Badan Pembinaan Hukum Nasional memiliki kewenangan dalam penentuan Desa/Kelurahan Sadar Hukum. Selanjutnya, hasil penentuan Desa/Kelurahan Sadar Hukum oleh Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional disampaikan kepada Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindak lanjuti oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur tentang Desa/Kelurahan Sadar Hukum.  
yang akan dibentuk melalui penetapan dari Kepala Badan Hukum Nasional untuk selanjutnya disampaikan kepada Gubernur melalui Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM untuk ditindak lanjuti dalam bentuk Surat Keputusan Gubernur tentang Desa/Kelurahan Sadar Hukum.
8. Langkah kedelapan :  
Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Gubernur oleh Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM disampaikan Kepada Menteri Hukum dan HAM melalui Kepala Badan Hukum Nasional untuk diresmikan sebaga Desa/Kelurahan Sadar Hukum dan memperoleh penghargaan Anubhawa Sasana Desa atau Anubhawa Sasana Kelurahan.

3. Kriteria penilaian pembentukan Desa/Kelurahan Sadar Hukum

- 3.1. Desa/Kelurahan Binaan ditetapkan menjadi Desa/Kelurahan Sadar Hukum dengan mempedomani pada Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum berdasarkan data hasil kuisioner yang diisi oleh aparat Desa/Kelurahan atau pejabat yang berwenang;
- 3.2. Penilaian tingkat Kesadaran Hukum masyarakat setiap Desa/Kelurahan akan didasarkan pada jumlah nilai Indeks Desa/Kelurahan Sadar Hukum yang meliputi 4 (empat) dimensi yakni: dimensi akses informasi hukum, dimensi implementasi hukum, dimensi akses keadilan, dan dimensi demokrasi dan regulasi dengan bobot penilaian tingkat kesadaran hukum sebuah Desa/Kelurahan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 17 September 2019  
KEPALA BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'R. Benny Riyanto', positioned over the typed name.

R. BENNY RIYANTO

NIP. 196204101987031003

Tembusan:

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
2. Sekretaris Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.;
3. Inspektur Jenderal, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia R.I.